



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /POJK.05/2018
TENTANG
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi fasilitas pendanaan dari pasar sekunder perumahan serta mendukung peranan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dalam mengembangkan pasar sekunder perumahan dengan tidak mengesampingkan aspek *prudential*, dibutuhkan pengaturan pengawasan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan secara jelas dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang dengan melakukan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah dan/atau sekuritisasi aset keuangan kepada kreditur asal.
2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan, pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan pemegang saham.
3. Kreditur Asal adalah lembaga keuangan penerbit kredit berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai aset keuangan.
4. Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari pemberian kredit pemilikan rumah kepada debitur, termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya.
5. Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
6. Lembaga Penyalur KPR adalah bank dan lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan KPR.

7. Penyaluran Pinjaman adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang mewajibkan pelunasan seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.
8. Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
9. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10. Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan efek beragun aset.
11. Efek Beragun Aset adalah surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari Aset Keuangan berupa kumpulan piutang KPR.
12. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PPSP yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
14. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
15. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PPSP yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam PPSP untuk menentukan keputusan dan pengelolaan PPSP dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

Kepemilikan saham PPSP seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) PPSP memiliki wilayah operasional nasional.
- (2) PPSP berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) PPSP dapat membuka kantor cabang.
- (4) Kantor cabang bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
- (5) PPSP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembukaan kantor cabang.

Pasal 4

- (1) PPSP wajib mempunyai struktur organisasi yang paling sedikit menggambarkan secara jelas fungsi:
 - a. administrasi dan pembukuan;
 - b. pemasaran;
 - c. Sekuritisasi;
 - d. analisis kelayakan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan;
 - e. pengelolaan keuangan; dan
 - f. manajemen risiko termasuk pengendalian internal.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 5

- (1) PPSP dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPSP wajib terlebih dahulu membentuk UUS.
- (3) Dalam hal PPSP telah melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, PPSP wajib membentuk UUS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) PPSP yang membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - c. mempunyai pembukuan yang terpisah antara PPSP dan UUS; dan
 - d. mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan yaitu:
 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 2. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah.

- (5) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan PPSP dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PPSP harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, serta dilampiri dengan dokumen:
- a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. salah satu maksud dan tujuan PPSP, yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP yang ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia serta telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan UUS;
 - c. surat keputusan Direksi PPSP mengenai persetujuan penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;

- d. data DPS PPSP yang meliputi:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - 4. fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan DPS;
 - 5. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - 6. surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- e. data pimpinan UUS yang meliputi:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - 4. bukti surat pengangkatan sebagai pimpinan UUS oleh Direksi PPSP;
 - 5. surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;
- f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha PPSP;
- g. data akad untuk kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- h. rencana kerja UUS yang akan dibuka, paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

2. target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
3. sistem dan prosedur kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
4. jumlah dan susunan personalia; dan
5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional, serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam memproses permohonan izin pembentukan UUS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS disertai dengan alasan penolakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PPSP meliputi:
 - a. Sekuritisasi;

- b. Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah; dan
 - d. kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan dengan persetujuan Pemegang Saham.
- (2) Kegiatan usaha PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
- a. prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
 - b. tidak mengandung hal yang diharamkan, seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, *zalim*, *risywah*, maksiat, dan objek haram; dan
 - c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Sekuritisasi, PPSP dapat berperan sebagai pihak koordinator global, penjamin, penata Sekuritisasi (*arranger*), dan/atau pendukung kredit (*credit enhancer*).
- (3) PPSP wajib memiliki prosedur yang memuat persyaratan mengenai kriteria Aset Keuangan yang dapat dilakukan Sekuritisasi.
- (4) PPSP wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap Efek Beragun Aset yang telah diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, PPSP wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memperhatikan mitigasi risiko.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR yang dilakukan oleh PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib disertai dengan aset dasar (*underlying asset*) pembiayaan perumahan.
- (2) Dalam hal Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan disertai dengan agunan berupa tagihan KPR, tagihan KPR paling sedikit wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berasal dari kredit atau pembiayaan pembelian rumah tapak dan/atau rumah susun;
 - b. agunan berupa tanah telah diikat dengan hak tanggungan tingkat pertama;
 - c. nasabah KPR dilindungi asuransi jiwa;
 - d. agunan KPR dilindungi asuransi kebakaran; dan
 - e. kolektibilitas KPR dalam status lancar pada saat pengikatan agunan (*cut off*).
- (3) Dalam hal agunan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diikat dengan hak tanggungan tingkat pertama, PPSP wajib melakukan penutupan penjaminan kredit atau asuransi kredit

terhadap Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan yang disalurkan.

- (4) Dalam hal Penyaluran Pembiayaan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, mekanisme asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (5) Persyaratan atas tagihan KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi tagihan KPR untuk pelaksanaan penugasan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 12

- (1) PPSP wajib melaporkan pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan/atau kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. uraian yang berisi skema atau mekanisme kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b. bukti pengesahan DPS atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam hal kegiatan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. bukti penugasan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagi pelaporan atas pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c; dan
 - d. bukti persetujuan Pemegang Saham, bagi pelaporan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha PPSP diperoleh dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal negara;
 - b. surat utang;
 - c. pinjaman; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha PPSP berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga
Penyertaan Langsung

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PPSP dapat melakukan penyertaan langsung.
- (2) Penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- (3) Penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham.

BAB IV
TINGKAT KESEHATAN

Bagian Kesatu
Likuiditas

Pasal 15

- (1) PPSP wajib memenuhi rasio likuiditas minimum.

- (2) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*) yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap kewajiban lancar.
- (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan ditetapkan paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen).
- (4) Ketentuan mengenai perubahan besaran rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 16

- (1) PPSP wajib menjaga rasio permodalan.
- (2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan *gearing ratio* yaitu perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dibandingkan ekuitas PPSP.
- (3) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan besaran rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Kualitas Aset

Pasal 17

- (1) PPSP wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.
- (2) Penilaian kualitas aset dilakukan paling sedikit terhadap aset dalam bentuk Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Kualitas Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap faktor ketepatan membayar pokok dan/atau bunga atau bagi hasil.
- (2) Penilaian kualitas Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan ditetapkan menjadi 5 (lima) kualitas yang meliputi:
 - a. lancar, apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; dan
 - e. macet, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan kriteria penilaian kualitas Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Penyisihan Penghapusan Aset dan
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pasal 19

- (1) PPSP wajib memperhitungkan penyisihan penghapusan aset terhadap aset dalam bentuk Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan untuk membentuk cadangan.
- (2) Pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 0% (nol persen) dari aset dengan kualitas lancar;
 - b. 5% (lima persen) dari aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan besaran pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) PPSP wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 21

- (1) PPSP wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai PPSP bagi debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
 - b. meningkatkan pengelolaan PPSP secara profesional, efektif, dan efisien;
 - c. meningkatkan kepatuhan organ PPSP dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial PPSP terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - d. mewujudkan PPSP yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
 - e. meningkatkan kontribusi PPSP dalam perekonomian nasional.
- (3) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PPSP, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan yang sehat;

- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PPSP sehingga kinerja PPSP dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan PPSP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan PPSP yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan yang sehat; dan
- e. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan yang sehat.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;

- b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
 - c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. kebijakan remunerasi; dan
 - f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) PPSP wajib melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assesment*) atau dilakukan oleh pihak independen.

BAB VI

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 24

- (1) PPSP wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- (2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;

- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (3) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSP wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko.
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan manajemen risiko PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko.

Pasal 25

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup paling sedikit jenis risiko:

- a. risiko kredit;
- b. risiko pasar;
- c. risiko likuiditas;
- d. risiko operasional;
- e. risiko hukum;
- f. risiko reputasi;
- g. risiko strategis; dan
- h. risiko kepatuhan.

Pasal 26

- (1) Dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PPSP wajib melakukan penilaian tingkat risiko.
- (2) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.

BAB VII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 27

- (1) PPSP wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tahun takwim.
- (3) Laporan keuangan tahunan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan disusun dalam mata uang rupiah.

Bagian Kedua
Laporan Bulanan

Pasal 28

- (1) PPSP wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal PPSP memiliki UUS, PPSP wajib menyampaikan laporan bulanan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.

Bagian Ketiga
Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 29

- (1) PPSP wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.

- (2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Bagian Keempat Penilaian Tingkat Risiko

Pasal 30

PPSP wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:

- a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
- b. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Pasal 31

- (1) PPSP wajib menyusun rencana bisnis tahunan.
- (2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. ditetapkan oleh Direksi;
 - b. mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau DPS; dan
 - c. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait.
- (3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;
 - b. kebijakan dan strategi manajemen;
 - c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
 - d. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - e. kinerja keuangan PPSP periode sebelumnya;
 - f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - g. proyeksi rasio dan tingkat kesehatan keuangan;
 - h. rencana pengembangan dan pemasaran kegiatan usaha;
 - i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
 - j. rencana permodalan;
 - k. rencana pendanaan;
 - l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - m. informasi lainnya.
- (4) PPSP wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan rapat umum Pemegang Saham.

Bagian Keenam
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 32

- (1) PPSP wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama PPSP;
 - b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PPSP;
 - c. pengurangan modal disetor bagi PPSP; dan/atau
 - d. penambahan modal disetor bagi PPSP.
- (3) Pelaporan perubahan nama PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menggunakan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari PPSP.
- (4) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.

- (5) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menggunakan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Pelaporan penambahan modal disetor PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menggunakan format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham;
 - c. bukti penambahan modal disetor, yaitu:
 1. fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor dari Pemegang Saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama PPSP pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai; atau
 2. laporan keuangan PPSP yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi laba ditahan; dan
 - d. rencana bisnis tahunan dan langkah-langkah PPSP dalam penggunaan penambahan modal disetor.

Bagian Ketujuh
Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 33

- (1) Dalam hal PPSP melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris,wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi PPSP dengan menggunakan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 34

- (1) PPSP wajib melaporkan perubahan susunan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengangkatan sesuai dengan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pelaporan perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Direksi PPSP dengan dilampiri dokumen:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham terkait pengangkatan anggota DPS; dan

- c. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedelapan
Perubahan Alamat

Pasal 35

- (1) PPSP wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.

Pasal 36

Apabila jatuh tempo penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 30 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

PPSP dilarang:

- a. melakukan pembelian saham melalui pasar modal;
- b. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promisory note*), kecuali sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya untuk sumber pendanaan PPSP;
- d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap PPSP.
- (2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPSP.

Pasal 39

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap PPSP.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank.

BAB X
RENCANA PEMENUHAN

Pasal 40

- (1) PPSP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran.
- (2) Penetapan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis yang dapat ditembuskan kepada Pemegang Saham.
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan PPSP untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
 - b. penambahan modal disetor;
 - c. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
 - d. pembatasan pembagian laba;
 - e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau

- g. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum Pemegang Saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor.
 - (7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, PPSP wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh PPSP dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PPSP paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
 - (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, PPSP dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (11) PPSP wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Direksi PPSP yang menyebabkan PPSP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (1), ayat (8), dan ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 (dua) bulan.
- (3) Pemberian sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap PPSP dengan tembusan kepada Pemegang Saham.
- (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

- (5) Dalam hal jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga berakhir dan PPSP belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Pemegang Saham mengenai pengenaan sanksi peringatan tertulis dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan PPSP tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /POJK.05/2018
TENTANG
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

I. UMUM

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan diharapkan dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, tugas pengawasan atas Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang“ adalah kantor yang dapat menjalankan fungsi operasional yang berada di luar kantor pusat dari PPSP, termasuk kantor cabang dari UUS PPSP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “bukti surat pengangkatan sebagai pimpinan UUS”, yaitu:

1. risalah rapat umum Pemegang Saham, dalam hal pimpinan UUS dirangkap jabatannya oleh salah satu Direksi; atau
2. surat pengangkatan pimpinan UUS oleh Direksi, dalam hal pimpinan UUS dijabat oleh pejabat di bawah Direksi.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas khusus dari pemerintah“ adalah kegiatan usaha diluar Sekuritisasi, Penyaluran Pinjaman, dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR, atau kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham. Adapun pelaksanaan kegiatan dimaksud didasarkan atas penugasan yang berasal dari pemerintah pusat yang dituangkan baik di dalam peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain” adalah kegiatan usaha selain Pembiayaan Sekunder Perumahan dan pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*maslahah*” merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan

golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi’ah*).

Yang dimaksud dengan “*maisir*” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*zalim*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “*maksiat*” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penata Sekuritisasi (*arranger*)” adalah pihak yang menyiapkan dan mengatur seluruh transaksi Sekuritisasi.

Yang dimaksud dengan “pendukung kredit (*credit enhancer*)” adalah pihak yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan

kualitas dan nilai Aset Keuangan dan/atau surat berharga dalam transaksi Sekuritisasi maupun untuk pemberian fasilitas pinjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang” antara lain obligasi dan *medium term notes*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman” antara lain pinjaman dari lembaga keuangan, lembaga keuangan multilateral, dan badan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pinjaman yang diterima meliputi pinjaman yang diperoleh dari kreditor termasuk yang berasal dari penerbitan surat berharga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak independen” antara lain konsultan manajemen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4 /POJK.05/2018

TENTANG

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUSAHAAN

CONTOH FORMAT 1 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah**)

Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, bersama ini kami:

Nama :
Alamat :
Kota
Provinsi
No. telepon/fax :
Email :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembentukan unit usaha syariah.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
2. fotokopi bukti setoran modal kerja unit usaha syariah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan yang ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan unit usaha syariah.
3. surat keputusan Direksi Perusahaan yang menyetujui penempatan modal kerja pada unit usaha syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya.
4. data Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;

- d. fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Syariah;
 - e. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - f. surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
5. data pimpinan unit usaha syariah, meliputi:
- a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 - d. bukti surat pengangkatan sebagai pimpinan unit usaha syariah oleh Direksi Perusahaan;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - f. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.
6. laporan keuangan awal unit usaha syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan.
7. data akad untuk kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
8. rencana kerja unit usaha syariah yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
- a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
 - c. sistem dan prosedur kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. jumlah dan susunan personalia; dan
 - e. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak unit usaha syariah melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan pembentukan unit usaha syariah ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 2 LAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai nama Perusahaan, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	Nama Lama	Nama Baru

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal; dan
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/lbu*) untuk mencatat perubahan nama Perusahaan pada administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/lbu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 3 LAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (Sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk menetapkan perubahan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai izin usaha

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 4 LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai pengurangan modal disetor, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)

Adapun alasan pengurangan modal disetor tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 5 LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai penambahan modal disetor, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, yang surat penerimaan pemberituannya kami terima pada tanggal
2. fotokopi akta risalah rapat umum pemegang saham;
3. bukti penambahan modal disetor yaitu;
 - a. fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau
 - b. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi laba ditahan;
4. rencana bisnis (*business plan*) dan langkah-langkah Perusahaan dalam penggunaan penambahan modal disetor.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 6 LAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris*) yaitu:

Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan
Anggota Dewan Komisaris			
Anggota Direksi			

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang, yang surat penerimaan pemberituannya kami terima pada tanggal;

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 7 LAPORAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal telah dilakukan perubahan mengenai susunan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi akta risalah rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
3. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 8 LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN/ATAU KANTOR CABANG

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

Bersama ini kami laporkan bahwa Kantor Pusat/Cabang*) kami di telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama :
Telepon :
Alamat baru**) :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data terlampir kami sampaikan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

WIMBOH SANTOSO

ttd

Yuliana